Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 14473-14486

Peran Strategis Pemerintah Kota Medan Dalam Penguatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

Winda Kurnia Dewi[1], Febrianingsih[2], Armilda Apta Anindya[3], Lutfi Ariyani[4], Danu Agung Wicaksono[5]
[12345]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar

Corresponding Author: windakurniadewi@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal daerah pada konteks kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Medan berhasil meraih peringkat tertinggi nasional dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan nilai 88,591 dan predikat "Baik (A)" untuk kategori kota dengan kemampuan keuangan tinggi. PAD Kota Medan memberikan kontribusi sebesar 47,4% terhadap total pendapatan lokal yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang signifikan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar (79,2%), retribusi, keuntungan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kota Medan menerapkan berbagai inovasi kebijakan untuk meningkatkan PAD, termasuk digitalisasi perpajakan melalui aplikasi SIMP4D, integrasi sistem pembayaran nontunai dengan QRIS, pemasangan tapping box untuk memantau transaksi real-time, dan implementasi sistem E-Parking yang berhasil meningkatkan pendapatan parkir hingga 150%. Meskipun menunjukkan kemajuan positif, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi retribusi daerah, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum maksimal, dan fluktuasi pendapatan dari komponen lain-lain PAD yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan PAD bergantung pada kombinasi potensi ekonomi daerah, strategi kebijakan fiskal yang adaptif, tata kelola yang transparan, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam merancang kebijakan keuangan yang kontekstual dan inovatif di era otonomi fiskal untuk mencapai kemandirian daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study examines the strategic role of Medan City Government in strengthening the management of Regional Original Revenue (PAD) for the fiscal year 2023. The research employs a literature review method to analyze the contribution of PAD to regional fiscal independence in the context of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia. The research results show that Medan City successfully achieved the highest national ranking in the Regional Financial Management Index (IPKD) with a score of 88.591 and a "Good (A)" predicate for the category of cities with high financial capacity. Medan City's PAD contributed 47.4% to the total regional revenue, indicating a significant level of fiscal independence. The PAD components consist of regional taxes that provide the largest contribution (79.2%), regional levies, results from the management of separated regional assets, and other legitimate PAD. Medan City Government implemented various policy innovations to increase PAD, including tax digitalization through the SIMP4D application, integration of non-cash payment systems with QRIS, installation of tapping boxes to monitor real-time transactions, and implementation of the E-Parking system that successfully increased parking revenue by up to 150%. Despite showing positive progress, there are still challenges in optimizing regional levies, underperforming Regional-Owned Enterprises (BUMD), and fluctuations in revenue from other legitimate PAD components. This research concludes that the success of PAD management depends on the combination of regional economic potential, adaptive fiscal policy strategies, transparent governance, and community participation. The research results are expected to serve as a reference for other regions in designing contextual and innovative financial policies in the era of fiscal autonomy to achieve sustainable.

Keywords: Regional Autonomy, Regional Original revenue, Regional Financial Management Index

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di Indonesia diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan inisiatif masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari sentralisasi kekuasaan menuju sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi. Seiring perkembangan, regulasi tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan daerah ditujukan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi mutu layanan publik, pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif warga, serta penguatan daya saing daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, otonomi daerah dimaknai sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Definisi ini menegaskan bahwa daerah bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, melainkan sebagai entitas pemerintahan yang memiliki tanggung jawab mandiri dalam mengelola sumber daya, menyusun program pembangunan, serta melayani kepentingan publik secara langsung dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Seiring dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada entitas pemerintahan daerah yang bersifat otonom guna mengelola berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sendiri. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, salah satu aspek penting yang menjadi tanggung jawabnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini terdapat konsep yang disebut desentralisasi fiskal yang menjadi pilar penting dalam penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal merujuk pada proses pelimpahan kewenangan dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, baik dalam aspek administratif maupun dalam pemanfaatannya (Ambya, 2023:190). Penerapan sistem desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, mengingat pemerintah daerah memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyesuaikan kebijakan dan programnya terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Sidik (2002) dalam Fatmawatie (2016:30) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki tujuan umum yang mencakup: (i) menjamin kesinambungan kebijakan fiskal (fiscal sustainability) dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (ii) mengoreksi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalance) guna meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya nasional serta pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah; (iii) mengakomodasi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, serta mendorong mobilisasi pendapatan di tingkat regional maupun nasional; dan (iv)

memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah; (v) Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan yang berkualitas di setiap daerah; dan (vi) Menciptakan kesejahteraan sosial (*social welfare*) bagi masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan berkelanjutan. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting keberhasilan otonomi daerah karena mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif berbasis kekuatan fiskalnya sendiri. Dalam praktiknya, kemandirian fiskal ini diwujudkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan belanja daerah yang efisien, serta peningkatan kapasitas kelembagaan keuangan daerah. Secara prinsip, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan PAD tidak serta-merta diartikan sebagai dorongan bagi daerah untuk terus menambah jenis pajak baru, melainkan lebih difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah tersedia (Ambya, 2023:185).

Idealisasi kemandirian fiskal tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satu tantangan krusial yang dihadapi adalah tingginya tingkat ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang pada gilirannya menimbulkan ketimpangan fiskal vertikal yang cukup mencolok antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, ketidakjelasan dalam penugasan belanja atau pengeluaran pemerintah juga menimbulkan persoalan dalam efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Di sisi lain, ruang kebijakan fiskal yang terbatas di level daerah membuat pemerintah daerah tidak sepenuhnya leluasa dalam menyusun strategi anggaran yang inovatif dan kontekstual. Kompleksitas mekanisme transfer dana antar level pemerintahan dan birokrasi yang belum efisien turut memperparah kondisi ini. Pemerintah pusat masih harus mengelola berbagai jenis transfer bersyarat yang rumit, sementara di saat yang sama, daerah belum memperoleh insentif yang cukup untuk mendorong inovasi dan efisiensi fiskal. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya insentif untuk memperbaiki kualitas belanja daerah serta rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Akibatnya, tujuan utama desentralisasi fiskal yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kinerja fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Asian Development Bank, 2013 dalam Ambya, 2023).

Sebagai respons atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memperkenalkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan alat ukur yang disusun berdasarkan sejumlah dimensi dan indikator untuk mengevaluasi kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu kurun waktu tertentu. IPKD bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah melalui pendekatan kuantitatif dan terukur. Berdasarkan informasi dari BSKDN Kemendagri, IPKD mengukur enam dimensi utama yang saling terkait, yaitu: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD; (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (5) Kondisi keuangan daerah; dan (6) Opini Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (Kemendagri, 2024). Masing-masing dimensi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian administratif, tetapi juga sebagai refleksi dari kapasitas kelembagaan dan integritas fiskal pemerintah daerah. Melalui IPKD, Kemendagri berupaya membangun sistem pembinaan dan pengawasan yang objektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas, efisiensi, serta peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, IPKD menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah dan menjawab berbagai tantangan dalam implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan IPKD sebagai alat ukur nasional, performa masing-masing daerah dalam mengelola keuangan menjadi penting untuk diteliti guna memahami variasi praktik dan capaian yang ada. Hal ini terutama krusial bagi daerah-daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, karena beban dan ekspektasi pengelolaan fiskal yang lebih kompleks turut meningkat. Dengan demikian, menjadi relevan untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam daerah yang menunjukkan kinerja IPKD yang menonjol secara nasional dalam berbagai dimensi pengukuran. Seperti halnya yang terjadi di Kota Medan, berdasarkan hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2023 menempati posisi tertinggi secara nasional dalam kategori kota dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, serta berhasil meraih predikat "Baik (A)" dengan nilai total sebesar 88,591. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Medan mampu mengelola enam dimensi IPKD secara optimal, mulai dari tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian ini menjadi indikasi penting atas keberhasilan relatif pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Kota Medan menjadi objek yang relevan untuk ditelaah lebih dalam, guna mengidentifikasi strategi, praktik terbaik, serta tantangan yang dihadapi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah di era otonomi fiskal.



- 27 -

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi" sebagai berikut:

No.	Kota	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
1.	KOTA MEDAN	12,646	20	15	20	5,945	15	88,591	Baik	A
2.	KOTA DEPOK	13,454	19,828	14,741	20	3,297	15	86,319	Baik	A
3.	KOTA BALIKPAPAN	13,148	20	15	15	3,92	15	82,068	Baik	A
4.	KOTA PEKALONGAN	13,893	15	15	20	1,871	15	80,764	Baik	A
5.	KOTA SEMARANG	11,846	20	15	13,333	2,989	15	78,168	Baik	A
6.	KOTA BATAM	11,394	20	14,741	13,333	3,611	15	78,08	Baik	A
7.	KOTA SURAKARTA	11,226	20	14,741TAS	13,333	3,689	15	77,989	Baik	A
8.	KOTA PONTIANAK	11,055	19,655	15	13,333	2,909	15	76,952	Perlu Perbaikan	B
9.	KOTA MOJOKERTO	12,116	19,483	13,966	13,333	1,489	15	75,387	Perlu Perbaikan	B
10.	KOTA TIDORE KEPULAUAN	11,534	19,31	7,3	20	1,513	15	74,857	Perlu Perbaikan	B
11.	KOTA SAMARINDA	9,166	19,828	15	13,333	2,319	15	74,646	Perlu Perbaikan	B
12.	KOTA TANGERANG SELATAN	9,057	20	9,569	15	5,687	15	74,313	Perlu Perbaikan	B
13.	KOTA YOGYAKARTA	11,734	14,828	15	15	2,711	15	74,273	Perlu Perbaikan	B
14.	KOTA MATARAM	7,222	19,828	15	15	1,975	15	74,025	Perlu Perbaikan	B
15.	KOTA BITUNG	8,546	15	14,741	20	0,446	15	73,733	Perlu Perbaikan	B
16.	KOTA BANDUNG	10,783	20	14,741	15	7,558	5,01	73,093	Perlu Perbaikan	B
17.	KOTA MADIUN	10,733	19,483	12,414	13,333	1,833	15	72,796	Perlu Perbaikan	B

Gambar 1 Hasil Pengukuran IPKD Pemerintah Daerah Kota Seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah "Tinggi" Tahun 2023 (Sumber: SK Hasil Pengukuran IPKD tahun anggaran 2023)

Capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran strategis pemerintah Kota Medan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pilar utama kemandirian fiskal. Pengelolaan PAD yang efektif tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonominya, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap dimensi ke-5 yakni kondisi keuangan daerah, salah satu indikator utama dalam pengukuran IPKD. Dimensi ini mengukur sejauh mana struktur keuangan daerah termasuk rasio PAD terhadap total pendapatan, belanja operasional terhadap total belanja, serta keseimbangan primer anggaran dapat menunjukkan kekuatan fiskal yang berkelanjutan.



Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA MEDAN

Pendapatan Asli daerah (PAD)	Rp 3.457.629.712.317	47.4 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 204.495.308.000	2.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 1.678.680.488.000	23 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 40.670.530.000	0.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 253.143.116.000	3.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 0	0 %
Transfer Dana Desa	Rp 0	0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 296.348.944.071	4.1 %

Gambar 2. Tabel Alokasi APBD Kota Medan serta Presentase Anggaran Pendapatan Kota Medan (Sumber: Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)

Merujuk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan menyumbang sebesar 47,4% dari total anggaran pendapatan Kota Medan. Angka ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peran yang sangat besar dalam menopang sumber pendapatan pemerintah daerah, sekaligus mencerminkan kemandirian fiskal yang signifikan dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pembangunan serta penyediaan layanan publik pada tingkat pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menelaah peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat pengelolaan PAD menjadi hal yang krusial untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal lokal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, sebagaimana tercermin dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu elemen strategis dalam upaya meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini secara khusus berfokus pada keterkaitan antara efektivitas pengelolaan PAD dengan pencapaian indikator pada dimensi ke–5 kondisi keuangan daerah dalam pengukuran *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah* (IPKD) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui kajian literatur, studi ini berupaya mengidentifikasi kontribusi PAD terhadap struktur dan kemandirian fiskal Kota Medan, mengevaluasi strategi penguatan PAD yang telah diterapkan, serta menelaah dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan menempatkan PAD sebagai fokus analisis, studi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran konseptual dan empiris mengenai bagaimana tata kelola fiskal lokal yang baik dapat mendorong capaian IPKD yang optimal. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi pemerintah daerah lain dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan di era desentralisasi keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah

Pemerintah memegang posisi kunci dalam mengatur sumber daya dan melaksanakan pembangunan di tingkat daerah. Berdasarkan Fatih (2014:13), pemerintah adalah sekumpulan individu yang mempunyai wewenang untuk menyusun dan melaksanakan peraturan hukum serta undang-undang di suatu daerah kekuasaannya. Untuk pemerintahan daerah, fungsi ini mencakup lebih dari sekadar regulasi dan kontrol, namun juga mencakup peningkatan pengelolaan income yang merupakan sumber dana bagi pembangunan daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga berwenang untuk mengeluarkan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah, contohnya melalui izin usaha perkebunan yang memberikan kontribusi bagi kas daerah sambil tetap menjamin penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam membangun sistem pengelolaan yang efisien dan terbuka serta menggerakkan keterlibatan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Wewenang pemerintah daerah sangat strategis dalam mengelola sumber daya dan pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah lokal bertugas menyusun kebijakan, mengurus keuangan, serta menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam seluruh proses pengelolaan pendapatan. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi ini kerap mengalami hambatan, seperti ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menimbulkan overlapping wewenang serta kesulitan dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Sementara itu, menurut Nyoman Sumaryadi (2010) yang dikutip dari Jurnal Marion Yappen (2017), otoritas mempunyai fungsi vital pada membangun fondasi keamanan (basic security) hingga mengurus masalah kepercayaan, keagamaan, mengendalikan ekonomi, dan menjamin keselamatan kehidupan sosial di wilayah kekuasaannya. Menurut Setiawan (2016) yang mengutip dari Kozier Barbara menyebutkan bahwa peran merupakan suatu respon atau tindakan yang diharapkan orang lain terhadap seseorang yang sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pokok utama yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan serta pengadaan layanan publik di tingkat daerah. Pencapaian pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh seberapa efektif pengelolaan PAD tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada Pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai hasil perolehan dari pemerintah lokal yang pemungutannya didasarkan pada regulasi daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Suatu daerah bisa disebut berkembang apabila memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini karena semakin besar PAD yang diperoleh, maka dependensi pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat dalam pembiayaan APBD akan terus menurun. Meskipun demikian, pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan berbagai bentuk pemungutan dari warga yang dapat menimbulkan beban ekonomi berlebihan (high cost economy), karena hal itu dapat menghambat masuknya investasi dan melemahkan dukungan dari pelaku usaha. Di samping itu, pemerintah daerah tidak diperkenankan membuat aturan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat (Anggoro, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang berasal dari potensi yang ada di wilayah suatu daerah. PAD meliputi penerimaan yang bersumber dari pajak, retribusi, keuntungan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak keuangan daerah yang disahkan sebagai bagian dari kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dari sumber lokal seperti PAD dan berbagai pendapatan sah lainnya. Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan dalam mencapai kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Di samping itu, tata kelola keuangan yang baik, termasuk ketepatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, turut mempengaruhi penilaian audit serta akuntabilitas pengelolaan PAD di daerah. Dengan demikian, pengembangan sistem pengelolaan PAD yang inovatif, transparan, dan bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Untuk pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menggunakan metode review literatur atau kajian pustaka. Metode ini diterapkan dengan meninjau berbagai literatur ilmiah, termasuk jurnal terindeks, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Literature review dipilih untuk memberikan pemahaman yang luas tentang evolusi teori, praktik, dan hasil empiris dari berbagai sudut pandang. Menurut Snyder (2019), metode review literatur memungkinkan para peneliti membuat peta konseptual dari temuan penelitian sebelumnya dan menemukan kesalahan dalam penelitian saat ini. Identifikasi, seleksi, analisis, dan sintesis literatur merupakan bagian dari proses ini yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar inklusi dan eksklusi tertentu. Basis data seperti Scopus, Google Scholar, dan Sinta telah digunakan untuk memilih sumber yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah Kota Medan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar rakyat untuk diberikan ke negara sifatnya memaksa dan mereka tidak akan menerima imbalan jasa secara langsung, nantinya akan dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara (Anasta, 2019). Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Medan, pajak daerah merupakan "iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam menopang keuangan negara maupun daerah. Pada tingkat lokal, pajak daerah menjadi salah satu elemen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjang kemandirian fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan data RPJMD, selama Tahun Anggaran 2016-2020, rata–rata sumbangan yang paling besar besar dari struktur PAD berasal dari pendapatan pajak daerah, yakni sebesar 79,2 persen.

Meningkatnya Jumlah pajak daerah dan retribusi daerah akan mengakibatkan pendapatan asli daerah semakin meningkat pula (Mentayani, 2014). Kota Medan sebagai salah satu daerah yang mendapatkan predikat kemampuan keuangan daerah yang "Tinggi", tentunya capaian tersebut didukung oleh sumber daya Kota Medan yang melimpah. Kota medan merupakan daerah yang

strategis karena memiliki kemudahan akses transportasi dengan kota-kota di dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Keuntungan tersebut menjadikan Kota Medan dapat memaksimalkan perannya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam lingkup regional maupun nasional. Pembangunan fisik di kota yang pesat, termasuk sektor perumahan, gedung perkantoran, dan infrastruktur lainnya, mendorong peningkatan nilai objek pajak. Selain itu, padatnya penduduk yang berjumlah 2,5 juta jiwa pada tahun 2020 dan dominasi lahan terbangun sebesar 51,14% menunjukkan potensi pajak yang besar. Tingginya kunjungan wisatawan ke Kota Medan juga turut berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memanfaatkan pajak daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Kota Medan mengelola beragam jenis pajak daerah yang mencerminkan karakteristik ekonomi perkotaan, antara lain Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Beragam jenis pajak ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif namun tetap menjadi salah satu komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Medan dari tahun 2019-2023, terjadi perbedaan yang kaitannya dengan faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Berikut rinciannya:

Table 1. Realisasi Pajak Daerah Kota Medan tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	1.732.098.260.569	1.472.414.654.505
2020	1.359.509.068.000	1.195.850.162.642
2021	1.693.934.904.956	1.495.751.738.668
2022	2.587.779.709.433	1.961.927.116.116
2023	3.101.456.231.350	2.108.199.782.497

Sumber: Portal Medan

Terjadi penurunan pendapatan pajak daerah di tahun 2020 akibat dampak pandemi, kemudian terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 hingga 2023 diikuti dengan berbagai inovasi digitalisasi pelayanan pajak. Pemerintah mendorong pemulihan fiskal melalui inovasi teknologi perpajakan, seperti menggunakan aplikasi SIMP4D, yang diluncurkan sejak tahun 2015. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) mempunyai fungsi untuk meningkatkan penerimaan pajak, meminimalkan kebocoran pajak, serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak (Safirah & Ghaissani, 2019 dalam Nasution, 2025). Aplikasi SIMP4D sendiri telah memberi kontribusi dalam membantu Bapenda meningkatkan PAD Kota Medan dibuktikan dengan keberhasilannya dalam meningkatkan PAD tahun anggaran 2022 hingga 2023. Keunggulan dari SIMP4D ialah mampu menyediakan data wajib pajak secara real-time dan terintegrasi, yang menjadi fondasi bagi pelaporan agar lebih akurat dan cepat (Nasution, 2025).

Integrasi metode pembayaran nontunai melalui QRIS, dalam proses pembayaran pajak PBB pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa membayar menggunakan aplikasi QRIS. Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat karena memungkinkan pembayaran dilakukan secara praktis melalui aplikasi digital tanpa perlu membawa uang tunai, sehingga lebih aman, cepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan saat ini. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pemasangan tapping box untuk memantau transaksi para wajib pajak secara real-time, terutama di restoran, hiburan, dan perhotelan. Tapping box atau alat pemantau data, merupakan perangkat yang dipasangkan di mesin kasir dan printer milik wajib pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. Alat ini digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data

transaksi ke data center bank (Nurwenda et al., 2023). Pemerintah Kota Medan telah menerapkan tapping box sebanyak 700 buah di berbagai tempat usaha, pemasangan alat tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran Pajak Daerah Bukan PBB dan BPHTB Melalui Sistem Online dan Sistem Informasi Manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak daerah secara online (Rezeki & Harahap, 2020, dalam Nurlinda et al., 2022).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu jenis penerimaan asli daerah yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat atau badan usaha atas penggunaan layanan atau perizinan tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah (manalu et al., 2023). Berdasarkan kerangka hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada perseorangan atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh pihak yang membayar. Retribusi daerah juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi penerimaan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, retribusi daerah bukan hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana kebijakan yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik.

Retribusi daerah di Kota Medan meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Anggaran retribusi perizinan berasal dari berbagai bentuk perizinan di Kota Medan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin usaha yang juga memiliki peluang yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat tingginya aktivitas pembangunan dan ekonomi di Kota Medan. Terdapat retribusi jasa umum yang meliputi jasa pelayanan kesehatan dari fasilitas publik seperti rumah sakit dan puskesmas, juga mencerminkan potensi yang besar dalam mendukung retribusi daerah, namun hal ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Selain itu, retribusi jasa usaha meliputi pemanfaatan aset daerah, terminal, dan pasar tradisional, jika dikelola dengan sistem yang transparan dan modern, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kas daerah. Dalam hal ini, potensi utama retribusi daerah di Kota Medan yaitu terletak pada retribusi parkir, terutama parkiran di tepi jalan umum yang secara teoritis dapat menghasilkan pendapatan hingga puluhan miliar rupiah disetiap tahunnya.

Table 2. Realisasi Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	Rp. 177.218.150.000	Rp. 90.431.692.016
2020	Rp. 94.865.269.721	Rp. 89.669.151.517
2021	Rp. 118.230.575.004	Rp. 123.663.556.072
2022	Rp. 237.897.911.754	Rp. 113.129.542.274
2023	Rp. 329.920.530.967	Rp. 155.490.820.088

Sumber: Portal Medan

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2021 anggaran retribusi ditetapkan sebesar Rp. 118,23 M, dengan realisasi yang bisa terbilang melebihi target, yaitu sebesar Rp. 123,66 M. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja pemungutan retribusi yang lebih efektif pelaksanaannya. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap realisasi anggaran retribusi. Meskipun anggarannya meningkat menjadi Rp. 237,90 M, realisasi justru menurun drastis menjadi Rp. 113,13 M, atau hanya sekitar 47,54% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini dapat mengindikasikan berbagai permasalahan, seperti lemahnya sistem pemungutan, berkurangnya objek retribusi, atau dampak lanjutan dari kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19. Pada tahun 2023, anggaran retribusi

meningkat drastis menjadi Rp. 329,92 M dan realisasi retribusi meningkat sebesar Rp. 155,49 M dibanding tahun sebelumnya. Namun, pencapaian tersebut hanya sekitar 47,13% sehingga masih belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemulihan dan peningkatan kinerja pemungutan, tantangan dalam optimalisasi penerimaan retribusi masih cukup besar.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah adalah penerapan sistem E-Parking. Sistem ini diterapkan sejak bulan oktober 2021, yang implementasikan pada 22 titik lokasi parkir. Sistem E-Parking ini berbasis digital dan dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir. Pengimplementasian E-Parking ini dapat dilakukan secara mudah, dan sistem pembayarannya pun dapat dilakukan secara non-tunai seperti Qris, dompet digital, hingga kartu tol. Melalui E-Parking, transaksi parkir dapat tercatat secara otomatis dan langsung disetor ke kas daerah, sehingga potensi kebocoran dapat ditekan secara signifikan. Di samping itu, pemerintah juga menggencarkan penertiban juru parkir liar serta memperkuat fungsi pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Pada awal uji coba penerapan sistem E-Parking yang dilakukan selama 24 hari, menunjukkan bahwa penerapan sistem ini berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 150 persen. Implementasi E-Parking ini merupakan salah satu strategi pemanfaatan teknologi digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi parker (Rahayu, dkk., 2023).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari aset-aset daerah yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan ini diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti keuntungan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), laba investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan bagi hasil dari penyertaan modal pada perusahaan swasta maupun kelompok masyarakat (Adiman, dkk., 2024). Tujuan dari pengelolaan salah satu jenis komponen PAD ini adalah untuk mendorong efisiensi dan produktivitas aset daerah melalui pendekatan bisnis agar dapat berperan secara nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Table 3. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Medan tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	Rp. 13.144.465.118	Rp. 14.638.487.560
2020	Rp. 15.784.824.073	Rp. 17.831.106.538
2021	Rp. 19.800.000.000	Rp. 16.204.047.293
2022	Rp. 23.941.152.227	Rp. 17.677.645.359
2023	Rp. 23.906.630.000	Rp. 15.934.174.811

Sumber: Portal Medan

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 19,8 M dengan realisasi sebesar Rp.16,2 M. Hal tersebut menunjukkan adanya capaian sekitar 82% dari target anggaran yang ditetapkan. Kemudian, pada tahun 2022, terjadi peningkatan target anggaran yang ditetapkan menjadi Rp. 23,9 M, dengan perolehan realisasi yang hanya sebesar Rp. 17,6 M atau sekitar 73,9%. Sedangkan pada tahun 2023, anggaran yang ditentukan tetap berada pada kisaran

yang sama, yaitu Rp. 23,9 M, namun realisasinya justru menurun menjadi Rp. 15,9 M atau hanya mencapai sekitar 66,6% dari target yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Medan mengelola tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PUD), yaitu PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Namun, ketiga BUMD tersebut hingga kini masih menghadapi kesulitan dalam berkembang. Akibatnya, ketiganya belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan (Sumut Pos, 2024). Kemudian menurut Butarbutar & Ridwan (2024), sebagian besar penduduk Kota Medan bekerja sebagai wirausaha, baik di pertokoan, pusat perbelanjaan, maupun pasar yang tersebar di berbagai wilayah kota. Berdasarkan data dari Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, tercatat sebanyak 54 pasar tradisional yang aktif beroperasi di wilayah Kota Medan. Dari total tersebut, 36 pasar telah mempunyai bangunan permanen, sedangkan 15 pasar masih belum memiliki fasilitas bangunan fisik. Dalam permasalahan yang ada, pemerintah Kota Medan belum melakukan upaya untuk meningkatkan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan yang berasal dari BUMD. Sehingga pemerintah Kota Medan perlu melakukan strategi khusus untuk meningkatkan peran BUMD, seperti melakukan pembentukan unit usaha berbasis kebutuhan lokal yang dapat membuka peluang pendapatan baru bagi daerah, dan juga pemerintah Kota Medan dapat melakukan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kerja sama publik-swasta.

Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan keuangan yang diperoleh daerah melalui sumber lain -lain milik pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2014 dalam Agustin et al. 2018). Sumber dari jenis pendapatan ini, dapat berasal dari pendapatan jasa giro, penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Namun, demikian besarnya pendapatan dari sumber-sumber tersebut sangat bergantung pada potensi dari masing-masing daerah (Barmin, 2018). Dana sektor ini merupakan salah satu unsur penunjang pemenuhan kewajiban daerah dalam membiayai pengeluaran sehari-hari dan pembangunan daerah.

Table 4. Realisasi Lain-lain PAD yang sah Kota Medan tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	390.299.508.371	252.185.121.267
2020	826.582.780.000	422.707.329.427
2021	307.274.463.514	270.892.847.014
2022	200.975.7887.0003	137.820.191.997
2023	296.348.944.071	163.157.955.272

Sumber: Portal Medan

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kota Medan menunjukkan bahwa lain lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tahun 2019 ke 2020 terjadi lonjakan anggaran yang signifikan sebesar Rp 390,3 M dengan realisasi Rp252,2 M menjadi Rp826,6 M dengan realisasi hanya Rp422,7 M. Tahun berikutnya, terjadi penurunan anggaran menjadi Rp. 307,3 M dengan tingkat realisasi Rp. 270,9 M capaian realisasi cukup mendekati anggaran. Kemudian pada 2022, ada penurunan anggaran lagi menjadi Rp. 200,9 M dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 137,8 M atau

68,58%. Pada 2023, target anggaran kembali meningkat menjadi Rp296,3 miliar dengan realisasi Rp163,1 M atau 55,06%. Anggaran yang ditetapkan hampir tidak pernah dicapai dalam realisasinya, hal ini mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan strategi pengumpulan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kota Medan perlu mengoptimalkan peningkatan lain-lain PAD yang sah, dengan beberapa pendekatan seperti meningkatkan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terutama Puskesmas yang memiliki potensi besar. Puskesmas yang telah menjadi BLUD tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar, tetapi juga perlu mengembangkan layanan unggulan seperti layanan gigi, kulit, mata, laboratorium dan fisioterapi dengan begitu Puskesmas tersebut dapat menjadi rujukan bagi Masyarakat sekitarnya. Saat ini Pemerintah Kota Medan sedang berupaya mendorong Puskesmas untuk segera berstatus menjadi BLUD, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjadi lebih cepat dan tepat sasaran yang akan semakin menarik lebih banyak pasien (Portal Medan, 2024). Kemudian pemerintah perlu lebih aktif dalam penagihan pajak termasuk denda pajaknya, dengan mengembangkan sebuah peringkat digital yang dapat memungkinkan pelacakan pembayaran pajak secara *real-time*, dan pemberitahuan informasi jatuh tempo maupun denda secara elektronik.

KESIMPULAN

Kajian penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pengelolaan PAD sebagai salah satu komponen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Keberhasilan relatif Kota Medan dalam membangun sistem keuangan yang lebih mandiri, jelas, dan akuntabel terbukti dengan peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menjadi 47,4% pada tahun anggaran 2023. Dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kota Medan mendapat peringkat tertinggi di seluruh negeri dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan tinggi.

Inovasi kebijakan seperti digitalisasi perpajakan melalui aplikasi SIMP4D, integrasi sistem pembayaran nontunai dengan QRIS, dan penggunaan tapping box untuk memantau transaksi wajib pajak membantu memperkuat PAD Kota Medan. Di sektor retribusi, sistem parkir elektronik telah menjadi inisiatif konkret yang berhasil meningkatkan efisiensi pemungutan. Namun demikian, masih ada masalah besar yang belum diselesaikan. Ini termasuk realisasi retribusi yang belum optimal, kinerja BUMD yang belum maksimal, dan variasi pendapatan dari PAD yang sah lainnya. Untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan PAD, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kerja sama antar perangkat daerah.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan PAD bergantung pada potensi ekonomi daerah secara keseluruhan, serta strategi kebijakan fiskal yang adaptif, tata kelola yang transparan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem perpajakan daerah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih kontekstual dan kreatif di era otonomi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Adiman, S., Rizkina, M., Aliah, N., & Maharani, J. D. (2024). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11*(7), 2721-2733. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

Agiodeli.id. (2025, Januari 2). *Tingkatkan PAD, Salomo Pardede: Kita optimalkan potensi pajak dan retribusi daerah*. https://www.agiodeli.id/2025/01/tingkatkan-pad-salomo-pardede-kita.html

Ambya. (2023). *Buku Ajar Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.

Anasta, L., & Nengzih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, *12*(1), 50–55. https://doi.org/10.22441/profita.2019

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Laporan kinerja kabupaten/kota se-Sumatera Utara tahun 2023*. https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail-2023/NWp4YXZRbmx4UkV3bUU0SjhQdnVRQT09

Butarbutar, V., & Ridwan, M. (2024). KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PUD) PASAR KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS : PASAR SEI SIKAMBING, KECAMATAN MEDAN HELVETIA). *JOURNAL OF MANAGEMENT Small and Medium Enterprises (SME's), 17*(2), 537-545.

Fatmawatie, N. (2016). *OTONOMI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH*. Kediri: STAIN Kediri Press.

iNews Medan. (2024, Januari 4). *Jadi BLUD, Pemko Medan harap puskesmas harus tunjukkan perubahan signifikan dalam pelayanan*. https://medan.inews.id/read/507900/jadi-blud-pemko-medan-harap-puskesmas-harus-tunjukkan-perubahan-signifikan-dalam-pelayanan/all

Lizya Agustin, Y., Wahyudi Utomo, S., & Wahyuning Sulistyowati, N. (n.d.). *THE 11th FIPA FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN*.

Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, Y. M. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. (M. Ruslan, & S. Suriani, Eds.) Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.

Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(1), 1329–1338. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210

Menteri Dalam Negeri. (2024). *SK Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023*. Retrieved from https://bskdn.kemendagri.go.id/website/produk-hukum/

Nasution, N. S. (2025). PENGARUH BIG DATA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAFTARAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH (SIMP4D) DI BAPENDA KOTA MEDAN. *IPDN*, 2025.

Niswatin Budiarti, I., Qomariah Imelda, D., & Refly Rezaisra, G. (2024). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI CAR FREE DAY TEBU KAYAN DI TANJUNG SELOR*. *8*(1).

Nurlinda, N., Indahwati, R., & Sipahutar, T. P. (2022). The Effect of Implementing An Integrated Taxpayer Database System For Bpprd Pemko Medan and Digitizing Local Tax Reporting Services (E-Tax) in Increasing Optimization of Regional Tax Revenue (Survey of Restaurants in City Medan). *Jurnal Syntax Transformation*, *3*(12), 1589–1597. https://doi.org/10.46799/jst.v3i12.658

Nurwenda, S., Agustina , D., & Ilhamsyah, A. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoan dan Penggunaan Tapping Box terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 9*(4), 1343-1346.

Pemerintah Kota Medan. (2019). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019*. Diakses dari https://portal.medan.go.id/storage/files/6/TAHUN_2020/Laporan_Realisasi_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_Tahun_2019.pdf

Pemerintah Kota Medan. (2020). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020*. Diakses dari https://portal.medan.go.id/storage/files/6/TAHUN_2021/Laporan_Realisasi_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_Tahun_2020.pdf

Pemerintah Kota Medan. (2021). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021*. Diakses dari https://portal.medan.go.id/storage/files/6/TAHUN_2022/Laporan_Realisasi_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_Tahun_2021.pdf

Pemerintah Kota Medan. (2021). *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026*. Retrieved from https://portal.medan.go.id/storage/files/6/RENCANA_PEMBANGUNAN_DAERAH/RPJMD_KOTA_MEDAN_2021-2026.pdf

Pemerintah Kota Medan. (2021). *Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026*.

Pemerintah Kota Medan. (2022). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022*. Diakses dari https://portal.medan.go.id/storage/files/6/DIMENSI_3/11__Informasi_Realisasi_Pendapatan_Daerah.pdf

Pemerintah Kota Medan. (2023). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023*. Diakses dari https://portal.medan.go.id/storage/files/6/DIMENSI_3_TAHUN_2023/11__Informasi_Realisasi_Pendapatan_Daerah_2023.pdf

Pemerintah Kota Medan. (2023, Desember 21). *Bapenda Medan dorong penerapan digitalisasi dalam pembayaran PBB*. https://portal.medan.go.id/berita/bapenda-medan-dorong-penerapan-digitalisasi-dalam-pembayaran-pbb__read2936.html

Rahayu, S. E., Handayani, R., & Febriaty, H. (2023). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. *Owner*, *7*(4), 2702–2711. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1936

Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Analysis of Growth Rate, Effectiveness, Contribution, and Trend of Regional Tax Revenue in Increasing Regional Original Income. *SINOMIKA JOURNAL | VOLUME*, *1*(6). https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6/802

Widiarini, P. Y., Mirah, A. A. A., Sari, P., Ayu, K., Mirayani, M., & Keristina, L. (2017). DANA DESA (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kalibukbuk, Kec.Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi DanHumanika*, *7*(1).